



## PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA PRAJA KABUPATEN BELITUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu dilakukan peningkatan status kelembagaan Radio Suara Praja Pemerintah Kabupaten Belitung menjadi lembaga penyiaran publik lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
13. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PRAJA KABUPATEN BELITUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut Radio Suara Praja Belitung adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbadan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan penyiaran radio.
7. Dewan Pengawas adalah organ Radio Suara Praja Belitung yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Radio Suara Praja Belitung.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Radio Suara Praja Belitung yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Radio Suara Praja Belitung.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

12. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan 1 (satu) kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
13. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
14. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
15. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
16. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
17. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
18. Kanal Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta angkasa tanpa sarana penghantar buatan merupakan ranah publik dan daya alam terbatas.
19. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan

wewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

20. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

## BAB II

### PENDIRIAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Belitung, dengan nama Radio Suara Praja Belitung.

#### Pasal 3

- (1) Radio Suara Praja Belitung adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Radio Suara Praja Belitung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan Radio Suara Praja Belitung di ibukota Kabupaten.

#### Pasal 4

- (1) Radio Suara Praja Belitung berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya daerah dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Radio Suara Praja Belitung dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Radio Suara Praja Belitung bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat

yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

#### Pasal 6

- (1) Radio Suara Praja Belitung menyelenggarakan kegiatan siaran lokal daerah dan siaran yang berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Radio Suara Praja Belitung dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

### BAB III

#### PERIZINAN

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Radio Suara Praja Belitung wajib mendapat izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Radio Suara Praja Belitung mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika melalui KPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Organisasi Radio Suara Praja Belitung terdiri atas :
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Dewan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Radio Suara Praja Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas  
Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diangkat oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dewan pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Dewan Direksi  
Pasal 10

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Manusia  
Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia Radio Suara Praja Belitung, terdiri atas :
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. tenaga profesional dan praktisi penyiaran.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia Radio Suara Praja Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PENYIARAN

#### Bagian Kesatu

##### Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

###### Pasal 12

- (1) Radio Suara Praja Belitung menyelenggarakan 1 (satu) program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggaraan Radio Suara Praja Belitung wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di wilayah layanan siaran.

#### Bagian Kedua

##### Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

###### Pasal 13

- (1) Cakupan wilayah siaran lokal Radio Suara Praja Belitung cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah daerah.
- (2) Radio Suara Praja Belitung hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia.

#### Bagian Ketiga

##### Isi Siaran

###### Pasal 14

- (1) Isi siaran Radio Suara Praja Belitung wajib dan harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja serta perempuan dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tetap dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.

- (2) Isi siaran Radio Suara Praja Belitung wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran Radio Suara Praja Belitung dilarang menyelenggarakan siaran yang :
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; dan
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (4) Isi siaran Radio Suara Praja Belitung dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat  
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 15

- (1) Radio Suara Praja Belitung wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima

Bahasa Siaran

Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu.

#### Bagian Keenam

##### Ralat Siaran

###### Pasal 17

- (1) Radio Suara Praja Belitung wajib melakukan ralat siaran apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

#### Bagian Ketujuh

##### Arsip Siaran

###### Pasal 18

- (1) Radio Suara Praja Belitung wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan Peraturan Perundangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Siaran Iklan

###### Pasal 19

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok pada Radio Suara Praja Belitung hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) Radio Suara Praja Belitung wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus.
- (5) Waktu siaran iklan niaga Radio Suara Praja Belitung paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Besaran tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah atas usul Dewan Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

#### Bagian Kesembilan

#### Jasa Tambahan Penyiaran

#### Pasal 20

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa tambahan penyiaran wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
RENCANA DASAR TEKNIK DAN  
PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Pasal 21

- (1) Radio Suara Praja Belitung wajib mentaati rencana dasar teknik penyiaran.
- (2) Radio Suara Praja Belitung wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.

Pasal 22

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 23

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan Radio Suara Praja Belitung berasal dari :
  - a. APBD;
  - b. siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. sumbangan masyarakat; dan/atau

- d. usaha lain yang sah, yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan penerimaan daerah, wajib disetorkan ke kas daerah untuk membiayai Radio Suara Praja Belitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 25

Dewan Direksi Radio Suara Praja Belitung bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Tahun buku Radio Suara Praja Belitung adalah tahun buku anggaran daerah.
- (2) Radio Suara Praja Belitung wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

#### Pasal 27

- (1) Laporan tahunan Radio Suara Praja Belitung ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

### BAB IX

#### PEMBINAAN

#### Pasal 28

Bupati melalui SKPD terkait berwenang melakukan pembinaan berupa :

- a. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional upaya pengembangan Radio Suara Praja Belitung;
- b. pemberian pelatihan bagi Dewan Direksi dan Pegawai Radio Suara Praja Belitung; dan
- c. melakukan fasilitasi dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Radio Suara Praja Belitung yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan Radio Suara Praja Belitung ditetapkan oleh Dewan Direksi.

#### Pasal 30

Segala aset milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang terkait langsung dengan operasional Radio Suara Praja dialihkan

menjadi aset Radio Suara Praja Belitung sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 26 Desember 2012

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 26 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**Ttd.**

**ABDUL FATAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 11**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA PRAJA KABUPATEN BELITUNG

I. U M U M

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat di Kabupaten Belitung pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Radio milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang mulai mengudara pada tahun 1968 dan kemudian dibakukan namanya dengan “Radio Suara Praja” berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Nama Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Belitung yang keberadaannya telah memasyarakat, harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar dapat meningkatkan fungsi dan perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal sebagaimana diamanatkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Yang sekaligus ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang pendiriannya oleh pemerintah daerah atas persetujuan DPRD.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja milik Pemerintah Kabupaten Belitung akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata. Dan

untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal sebuah radio maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Belitung;
- b. siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan
- d. penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Belitung sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan frekuensi penyiaran dari Kementerian Kominfo RI melalui KPID Kepulauan Bangka Belitung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Sumber daya manusia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan/atau bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bahasa asing tidak dapat digunakan untuk seluruh waktu siaran, tetapi hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai keperluan suatu mata acara siaran.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melarang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa siaran dalam seluruh waktu siaran.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Penyimpanan bahan atau materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata acara tertentu.

Tujuan wajib menyimpan bahan atau materi siaran adalah untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan harga khusus adalah dalam bentuk potongan harga maksimal atau cuma-cuma yang mencerminkan kewajiban dari lembaga penyiaran dimaksud, yang memanfaatkan ranah publik dalam penyelenggaraan penyiarannya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana dasar teknik penyiaran adalah pedoman bagi penyelenggaraan penyiaran agar masyarakat memperoleh kualitas layanan siaran yang layak, mempermudah operasional antarlembaga penyiaran, mendorong penggelaran infrastruktur penyiaran yang layak (*reasonable*), ekonomis, serta tidak membahayakan keselamatan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penerapan standar nasional dan persyaratan teknis perangkat transmisi bertujuan untuk:

- a. mencegah saling ganggu antara alat dan perangkat penyiaran;
- b. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian akibat pemakaian alat dan perangkat penyiaran;
- c. mendorong industri, inovasi, dan rekayasa teknologi penyiaran secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11**